



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **13/KEP/2018**

TENTANG

PENGURUS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Yogyakarta telah dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makasar;
  - b. bahwa penunjukan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Yogyakarta telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 538/M-DAG/KEP/4/2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 638/M-DAG/KEP/3/2014 tentang Pemberhentian Anggota Dan Pengangkatan Anggota Pengganti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Yogyakarta beralih dari Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. bahwa untuk menghindari adanya kekosongan hukum dalam masa peralihan, perlu ditetapkan pengurus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, honorarium Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 58);
6. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang & Kota Makasar;
7. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 538/M-DAG/KEP/4/2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 638/M-DAG/KEP/3/2014 tentang Pemberhentian Anggota Dan Pengangkatan Anggota Pengganti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Pengurus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan nama dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase;
- b. memberi konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen, tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen ;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyidik dan / atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
- l. memberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; dan
- m. menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

KETIGA : Tata Kerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Ketua

memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

b. Wakil ketua

mengatur majelis konsilator, mediator serta arbiter Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan mengambil alih tugas ketua apabila ketua berhalangan dan/atau purna tugas;

c. Anggota

melaksanakan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai majelis konsilator, mediator dan arbiter.

KEEMPAT : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.

KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2018.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **15 JANUARI 2018**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



*HAMBENGGU*  
HAMBENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Kepala DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 13/KEP/2018  
TENTANG  
PENGURUS BADAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

SUSUNAN PERSONALIA

NO	JABATAN	NAMA	BESARAN HONORARIUM PER BULAN (Rp)
I.	Ketua	Ir. H. Suyana	1.000.000,00
II.	Wakil Ketua	Anton Sudibyo S.Sos, SH	950.000,00
III.	Anggota :	1. Basuki Hari Saksono,SH	900.000,00
		2. Ir. Sri Harnanik	900.000,00
		3. Tachruri,S H	900.000,00
		4. Drs. Toto Sunyoto.MM	900.000,00
		5. Drs. Sumono Wibowo	900.000,00
		6. Dra. Rahayu L, Apt , M.Kes	900.000,00
		7. Agus Parsetyo Kumara,SE	900.000,00

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X